# Tata Cara Program Wakaf

## Syarat & ketentuan

- Berlaku jika Pemegang Polis merupakan Peserta Yang Diasuransikan, dan Pemegang Polis dapat memilih Lembaga Wakaf yang akan menjadi *Nazhir* (Pengelola Wakaf) serta beberapa pilihan Program Wakaf yang dapat dipilih berdasarkan dengan keinginan serta kesanggupan Pemegang Polis pada PRUForce.
- Dalam melakukan pengajuan Wakaf, seluruh Penerima Manfaat dari Pemegang Polis harus menyetujui dan sadar akan keikutsertaan Pemegang Polis dalam Program Wakaf dengan menandatangani Formulir Janji Wakaf.
- Perubahan Wakaf hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali/tahun kecuali terjadi perubahan yang diperbolehkan dengan persetujuan dari Prudential Syariah. Pemegang Polis dapat melakukan pengubahan program, jumlah nominal (Rp)/persentase (%) porsi Wakaf, dan Lembaga Wakaf.
- Dalam hal pengajuan wakaf, jika Penerima Manfaat masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun (kecuali telah menikah), maka diwakilkan oleh wali yang sah, yaitu orang tua.
- Dalam hal pembayaran klaim wakaf, jika Penerima Manfaat masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun (kecuali telah menikah), maka diwakilkan oleh wali yang sah, yaitu orang tua. Jika kedua orang tua sudah tidak ada, maka yang menjadi wali adalah yang ditetapkan oleh Notaris dan Pengadilan Agama.

## Alur pengajuan wakaf

Terdapat 3 (tiga) alur yang terdapat pada Program Wakaf, yaitu:

**Alur Pengajuan Wakaf:**
1. Pengajuan Wakaf

**1. Melalui *E-Submission*:**
Calon Pemegang Polis yang tertarik untuk mengikuti Program Wakaf dapat memilih tombol “YA” kemudian melanjutkan pengisian e-SPAJ seperti biasa. Setelah pengisian e-SPAJ, akan terdapat pertanyaan apakah ingin mengisi Formulir Elektronik Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sekarang atau nanti, jika Pemegang Polis ingin mengisi sekarang dapat melanjutkan pengisian data Penerima Manfaat (selain Lembaga Wakaf yang ditunjuk), dan memilih nama Lembaga Wakaf yang dipilih. Setelah e-SPAJ di-*submit*, Pemegang Polis akan mendapatkan notifikasi *e-mail* bahwa Pemegang Polis berniat mengikuti Program Wakaf, dan harus mengisi Formulir “Perubahan Data Penerima Manfaat/Perubahan Penerima Manfaat Polis Syariah”, yang berisi tentang Penambahan Lembaga Wakaf sebagai salah satu Penerima Manfaat.

**2. Melalui Formulir *Hardcopy*:**
Calon Pemegang Polis yang sebelumnya memilih tombol ”YA” untuk mengikuti Program Wakaf, akan terdapat pertanyaan apakah ingin mengisi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sekarang atau nanti. Jika Pemegang Polis tidak ingin langsung mengisi mengisi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah, dapat memilih tombol ”TIDAK”, maka setelah seluruh data e-SPAJ disetujui oleh Prudential Syariah, Pemegang Polis harus segera melengkapi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah serta Formulir “Perubahan Data Penerima Manfaat/Perubahan Penerima Manfaat Polis Syariah”. Jika pengisian formulir tidak lengkap dan kelengkapannya tidak dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengajuan Program Wakaf, maka proses akan dibatalkan secara otomatis.

2. Setelah dokumen pada rangkaian di atas telah lengkap, maka Penerima Manfaat akan berubah dengan tambahan Lembaga Wakaf (dengan ketentuan pada satu Polis, jumlah porsi wakaf maksimal 45% Santunan Asuransi dan/atau 33.33% Nilai Tunai).
3. Prudential Syariah akan mengirimkan surat konfirmasi perubahan Polis berupa Endorsement yang menyatakan bahwa Polis telah terikat dengan Program Wakaf.

# Tata Cara Program Wakaf

PRUDENTIAL SYARIAH

**2. Alur Perubahan Wakaf:**

**A. Peningkatan atau Penurunan Porsi Wakaf dan Perubahan Pilihan Program Wakaf antara Wakaf Santunan Asuransi saja, Wakaf Nilai Tunai saja, atau Wakaf Santunan Asuransi dan Wakaf Nilai Tunai**

1. Dalam hal Pemegang Polis ingin melakukan Peningkatan atau Penurunan Porsi Wakaf dan Perubahan Pilihan Program Wakaf antara Wakaf Santunan Asuransi saja, Wakaf Nilai Tunai saja, atau Wakaf Santunan Asuransi dan Wakaf Nilai Tunai dapat mengisi 2 (dua) Formulir yaitu:
   a. Perubahan Data Penerima Manfaat/Perubahan Penerima Manfaat Polis Syariah Untuk Pemegang Polis
   b. Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah dengan memilih kembali Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang akan ditunjuk.
   Setelah kedua formulir dilengkapi dan disetujui oleh Prudential Syariah, maka Pemegang Polis akan mendapat pemberitahuan perubahan berupa *Endorsement* (surat konfirmasi baru) bahwa telah terdapat perubahan, baik Peningkatan atau Penurunan Porsi Wakaf dan Perubahan Pilihan Program Wakaf antara Wakaf Santunan Asuransi saja, Wakaf Nilai Tunai saja, atau Wakaf Santunan Asuransi dan Wakaf Nilai Tunai.
2. Jika pengisian formulir tidak lengkap dan kelengkapannya tidak dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengajuan perubahan program wakaf, maka proses akan dibatalkan secara otomatis.
3. Polis yang telah terbit dengan Program Wakaf sesuai porsi maksimal 45% (Santunan Asuransi) dan 33.33% (Nilai Tunai) tidak diperkenankan melakukan perubahan peningkatan porsi Wakaf.

**B.Perubahan Pilihan dan/atau Pembatalan Lembaga Wakaf (Nazhir) sebagai Penerima Manfaat**

1. Dalam hal Pemegang Polis ingin melakukan Perubahan Lembaga Wakaf (*Nazhir*)
2. sebagai Penerima Manfaat dapat mengisi 2 (dua) formulir yaitu:
   a. Perubahan Data Penerima Manfaat/Perubahan Penerima Manfaat Polis Syariah Untuk Pemegang Polis
   b. Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah dengan memilih kembali Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang akan ditunjuk
   Setelah kedua formulir dilengkapi dan disetujui oleh Prudential Syariah, maka Pemegang Polis akan mendapat pemberitahuan perubahan berupa Endorsement (surat konfirmasi baru) bahwa telah melakukan perubahan pilihan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sebagai Penerima Manfaat.
   Dalam hal Pemegang Polis ingin melakukan pembatalan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sebagai Penerima Manfaat, dapat mengisi 2 (dua) formulir yaitu:
   a. Perubahan Data Penerima Manfaat/Perubahan Penerima Manfaat Polis Syariah Untuk Pemegang Polis
   b. Amandemen yang menyatakan pembatalan Program Wakaf Setelah kedua formulir dilengkapi dan disetujui oleh Prudential Syariah, maka Pemegang Polis akan diberikan pemberitahuan perubahan berupa Endorsement (surat konfirmasi baru) dan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih akan dikeluarkan dari Penerima Manfaat.

3. Jika pengisian formulir perubahan dan/atau pembatalan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) tidak lengkap dan kelengkapannya tidak dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengajuan perubahan program wakaf, maka proses akan dibatalkan secara otomatis.

4. Program Wakaf yang telah dibatalkan tidak dapat dipulihkan kembali dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa Polis berlangsung.

**3. Alur Pengajuan Klaim:**

1. Dokumen dan persyaratan pengajuan klaim mengikuti prosedur dan ketentuan Polis yang berlaku.
2. Dokumen tambahan yang perlu diserahkan oleh Penerima Manfaat selain dokumen klaim adalah Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang dapat diunduh di website Prudential Syariah.
3. Formulir Ikrar Wakaf Asuransi Jiwa Syariah ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis.
4. Jika terdapat ketidaksesuaian informasi antara Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah dengan Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah, maka akan ada pemberitahuan kepada Penerima Manfaat dan Mitra Bisnis Agency untuk berdiskusi mengenai hal tersebut dan keputusan akhir akan berdasarkan hasil diskusi antara Penerima Manfaat dan Lembaga Wakaf (*Nazhir*).
5. Setelah klaim Santunan Asuransi atau Nilai Tunai disetujui dan Formulir Ikrar Wakaf Asuransi Jiwa telah diterima, maka Prudential Syariah akan mengirimkan Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa dalam bentuk *hardcopy* kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) untuk ditandatangani. Lembaga Wakaf (*Nazhir*) akan mengirimkan kembali Formulir Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima.
6. Setelah Prudential Syariah menerima Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah dari Lembaga Wakaf (*Nazhir*), maka akan dilakukan transfer porsi Wakaf ke Lembaga Wakaf sesuai dengan Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
7. Setelah Lembaga Wakaf (*Nazhir*) menerima dana Wakaf, maka Lembaga Wakaf (*Nazhir*) akan menerbitkan Sertifikat Wakaf dalam bentuk *e-certificate/softcopy* sebanyak jumlah Penerima Manfaat yang tercantum pada Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan mengirimkannya melalui email resmi Lembaga Wakaf ke Prudential Syariah. Prudential Syariah lalu akan meneruskan email tersebut ke salah satu Penerima Manfaat.
8. Prudential Syariah berkewajiban melakukan pengecekan proses pengajuan klaim, dan tindak lanjut proses pencairan dana Wakaf. Apabila Penerima Manfaat memutuskan untuk membatalkan Wakaf atau perubahan porsi Wakaf pada saat melakukan klaim yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih penting dari Wakaf (terdapat hutang, keluarga yang ditinggalkan Pemegang Polis kurang sejahtera, atau alasan penting lainnya), maka akan dilakukan diskusi atau mediasi bersama dengan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih untuk menuju kesepakatan Wakaf bersama.